

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 7452.31/EXT-MUTU/X/2024**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT YALE WOODPELLET INDONESIA
2. Alamat : Jl. Raya Mantup Kilometer 16 Blok B No.1, Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-651
  - Masa Berlaku : 15 November 2019 - 14 November 2025
  - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 01 – 04 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **PT YALE WOODPELLET INDONESIA** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 25 October 2024



**mutu**  
international

**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 25 October 2024

No. : 415.3/SKEP-MUTU/X/2024  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT YALE WOODPELLET INDONESIA**

Kepada Yth.  
PT YALE WOODPELLET INDONESIA  
Attn. Ibu Elisa Yunius Herdianto

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-651  
Masa Berlaku Sertifikat : 15 November 2019 - 14 November 2025

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Ton /Tahun
<b><u>Izin Industri PBUI :</u></b> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120101372508, Terbit Tanggal 20 Maret 2019, Perubahan ke-5 tanggal 02 Juni 2023	Pelet Kayu	60.000

- Tanggal Penilikan 5 : 01 – 04 Oktober 2024
- Tim Auditor : Windy Widiyanto (Lead Auditor)  
Wahidan B Rachman (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI  
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya Agustus 2025

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto</li> <li>Wahidan Bunayya Rachman</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	PT. Yale Woodpellet Indonesia
b. Alamat Kantor	:	Jl Raya Mantup Kilometer 16 Blok B No. 1, Desa Pelang, Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan, Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><b><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u></b> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu) dengan klasifikasi Risiko Menengah Rendah dengan Sertifikat Standar nomor 91201013725080001 diterbitkan tanggal : 2 Juni 2023</p>

e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Wood Pellet 60.000 Ton/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl Raya Mantup Kilometer 16 Blok B No. 1, Desa Pelang, Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan, Jawa Timur
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Steven Putra Utomo Direktur : Sanjaya Utomo Komisaris : Zheng Jianbo
h. Nama MR Auditee	:	Elisa Yunius Herdianto

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 23-Sep-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 23-Sep-24	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Selasa, 01/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Yale Woodpellet Indonesia</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	01/10/2024 s/d 04/10/2024	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 04/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Yale Woodpellet Indonesia</li> <li>f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 25/10/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Yale Woodpellet Indonesia " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	NIB PT. Yale Woodpellet Indonesia diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang nomor 9120101372508 tanggal 20 Maret 2019, perubahan ke-5 Tanggal 2 Juni 2023, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, PT. Yale Woodpellet Indonesia,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Alamat kantor : Jl Raya Mantup KM 16 Blok B No. 1, Desa Pelang, Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan, Jawa Timur, Kode Pos : 62282</p> <p>Status penanaman Modal: PMA</p> <p>Kode dan nama KBLI : 31001 (industri Furniture dari Kayu)</p> <p>Lokasi usaha : Jl Raya Mantup KM 16 Blok B No. 1, Desa Pelang, Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan, Jawa Timur, Kode Pos : 62282</p> <p>KBLI : 16925 (Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu)</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>PT. Yale Woodpellet Indonesia merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa produk wood pellet. Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". PT. Yale Woodpellet Indonesia telah tercantum pada NIB informasi KBLI 16295 yang sesuai dengan produk yang dihasilkan dan diperdagangkan telah sesuai dengan kegiatan industri yang dijalankan.</p>
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>PT. Yale Woodpellet Indonesia telah memiliki dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lamongan, Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia</p> <p>NPWP : 90.537.519.2-645.000</p> <p>Nama Perusahaan : PT. Yale Woodpellet Indonesia</p> <p>Alamat Tanggal terdaftar : Jl Raya Mantup Kilometer 16 Blok B No. 1, Desa Pelang, Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan, Jawa Timur.</p> <p>Tanggal Terdaftar : 15-02-2019</p> <p>NPWP telah terkonfirmasi dan sesuai dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB).</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan	Memenuhi	<p>PT. Yale Woodpellet Indonesia telah memiliki dokumen Lingkungan Hidup berupa dokumen UKL-UPL diterbitkan Tahun 2019 untuk</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		<p>kegiatan industri pellet kayu di Jl. Raya Mantup Km. 16 Blok B No. 1, Ds. Pelang, Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan. UKL-UPL telah disetujui berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Lamongan dengan No. 188/33/KEP/REKOM/413.117/2019 tanggal 6 September 2019 tentang Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL Kegiatan Industri Pellet kayu.</p> <p>PT. Yale Woodpellet Indonesia tersedia laporan berkala Pelaksanaan UKL-UPL yang telah dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kab. Lamongan melalui Sistem Informasi Lingkungan Lamongan (SILILA) <a href="http://silila.lamongankab.go.id/">http://silila.lamongankab.go.id/</a>) dengan bukti Tanda Terima Berkas Online untuk 2 semester terakhir.</p>
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>PT. Yale Woodpellet Indonesia tersedia dokumen laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dalam laporan UKL-UPL per semester tersebut telah di lampirkan hasil pengujian Laboratorium yang telah terakreditasi KAN, yaitu PT. Unilab Perdana, untuk pengujian-pengujian antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengujian Air Limbah</li> <li>• Pengujian Udara Ambient dan Lingkungan Kerja</li> <li>• Pengujian Kebisingan dan Emisi</li> </ul> <p>Dan dari hasil pengujian laboratorium tersebut menunjukkan bahwa baku mutu untuk parameter-parameter lingkungan masih dalam batas baku mutu yang di tetapkan dalam standar menurut regulasi yang berlaku.</p> <p>Bukti pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang dibuktikan dengan adanya pelaksanaan pemantauan dan pengelolaan lingkungan yang sesuai dengan laporan semester adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketersediaan Fasilitas TPS B3 Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang di terbitkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Lamongan No. 188/06.1/Kep/PKPLH/2021 tertanggal 15 Maret 2021 tentang Rician Teknis) Rintek Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS-B3) dari industri pellet kayu untuk PT. Yale Woodpellet Indonesia.</li> <li>2. Tersedia dokumen Perjanjian Kerjasama Penanganan Limbah B3 No. 026/PKS/PJL/XII/2023 , dan 129/YWI/HRGA/XII/2023 tertanggal 11 Desember 2023 tentang Perjanjian Jasa Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>PT. Yale Woodpellet Indonesia dengan BUMD Pemerintah Provinsi Jawa Timur (PT. Pratama Jatim Lestari). Di sebutkan dalam perjanjian kerjasama tersebut bahwa PT. Yale Woodpellet Indonesia adalah sebagai Perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menghasilkan Limbah B3. Untuk PT. Pratama Jatim Lestari adalah sebagai Perusahaan yang bergerak di bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).</p> <p>3. Ketersediaan Sarana Mesin Penghisap Debu (Mesin Silo) dan Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk penanaman Pohon di lokasi industri.</p>
Verifier f. Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh PT. Yale Woodpellet Indonesia antara lain :</p> <p><b><u>Perizinan Berusaha Versi OSS RBA</u></b></p> <p>Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu) sejumlah 60.000 ton/tahun.</p> <p>Tabel Lampiran NIB-RBA yang disebutkan bahwa KBLI 16295 (Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu) termasuk klasifikasi Risiko Menengah Rendah terdapat Sertifikat Standar dengan nomor 91201013725080001 diterbitkan tanggal : 2 Juni 2023</p> <p>Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS PT. Yale Woodpellet berlokasi di Raya Mantup, Ds. Pelang, Kec. Kembangbahu, Kab. Lamongan, Jawa Timur dengan titik koordinat <b>(lat-7.238654°, Long 112.370138°)</b>, Lokasi PT. Yale Woodpellet Indonesia berada di areal sesuai yang diizinkan.</p>
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	<p>PT. Yale Woodpellet Indonesia telah memiliki akun pada aplikasi SIINas dan untuk laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan masih dalam proses melengkapi data isian yang dipersyaratkan. Jika semua data isian telah selesai dilengkapi, laporan akan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).</p>
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	<p>PT. Yale Woodpellet Indonesia telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB 9120101372508 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Tanggal terbit 20 Maret 2019 Perubahan ke-5, tanggal : 2</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Juni 2023. Informasi yang terdapat didalam dokumen NIB berlaku sebagai pemegang Angka Pengenal Importir (API) dengan klasifikasi Produsen.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Yale Woodpellet Indonesia bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	<p>PT. Yale Woodpellet Indonesia menerima bahan baku yang seluruhnya adalah limbah industri pengolahan kayu dari pemasok berstatus industri pengolahan kayu dan dari pedagang perantara. Bahan Baku diterima dan diidentifikasi oleh PT. Yale Woodpellet Indonesia dalam dua kelas bahan baku, yaitu;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahan baku serbuk berupa serbuk kayu dari proses penggergajian kayu, proses sanding/moulding kayu dan sebagainya proses industry kayu yang menghasilkan limbah serbuk kayu. Bahan baku ini diterima di Gudang serbuk sebagai bahan siap pakai dalam proses <i>pelletizer</i>.</li> <li>2. Bahan baku berupa non serbuk kayu dapat terdiri dari sebetan kayu gergajian, cacahan veneer, veneer reject, kulit kayu, cacahan kayu, dan limbah industry kayu lainnya dalam bentuk sisa potongan kayu yang tidak seragam kadar air, rupa dan ukurannya. Bahan kategori non serbuk ini akan diterima dan ditumpuk di Gudang non serbuk untuk melalui tahapan proses penghancuran/proses <i>crusher</i> menjadi serbuk/partikel kayu sebelum masuk ke proses <i>pelletizer</i>.</li> </ol> <p>Kedua kelas Bahan baku tersebut diperoleh melalui pembelian langsung/non kontrak dibuktikan dokumen angkutan berupa surat jalan, kartu jembatan timbang, dan seluruhnya tersedia bukti bayar. Seluruh penerimaan dilengkapi dengan dokumen pembelian berupa bukti pembayaran yang dapat tertelusur ke dokumen angkutan pada realisasi penerimaannya.</p>
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT. Yale Woodpellet Indonesia dalam periode September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui telah mencatat realisasi pembelian dan penerimaan bahan baku berupa limbah industri dalam bentuk

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>serbuk dan non serbuk. Seluruh penerimaan Bahan Baku telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota/Surat Jalan.</p> <p>Pola tata usaha kayu dalam ragam jenis dokumen angkutan yang sah untuk bahan baku industri di PT. Yale Woodpellet Indonesia umumnya dicatat penerimaan dokumen angkutan berupa Surat Jalan/Nota Perusahaan.</p> <p>Data rekapitulasi penerimaan bahan baku industri di lokasi Gudang bahan baku Serbuk dan Non Serbuk PT. Yale Woodpellet Indonesia yang berhasil terverifikasi dari catatan penerimaan dalam 12 bulan terakhir.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Total penerimaan bahan baku : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Serbuk kayu sejumlah 43.902.779,80 kg dengan total dokumen angkutan berupa surat jalan 7.462 dokumen,</li> <li>- Non serbuk kayu sejumlah 29.478.670,00 kg dengan total dokumen angkutan berupa surat jalan 7.569 dokumen.</li> </ul> </li> <li>2. Hasil stok ragam bahan baku di lapangan tampak sesuai antara fisik dengan dokumen. Laporan register penerimaan bahan baku selaras dengan data perolehan LMHHOK.</li> <li>3. Selama periode September 2023 s/d Agustus 2024, PT. Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.</li> </ol>
<p>Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)</p>	<p>Not Aplicable</p>	<p>Selama periode audit September 2023 s/d Agustus 2024 berdasarkan data penerimaan bahan baku, diketahui bahwa PT. Yale Woodpellet Indonesia tidak menerima bahan serbuk baku dari jenis kayu yang termasuk dibatasi perdagangannya.</p> <p>Seluruh bahan baku berupa limbah industry dalam bentuk serbuk dan non serbuk dari jenis kayu ( Mahoni (<i>Swietenia macrophylla</i>), Meranti (<i>Shorea johorensis</i>), Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>), Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>), Pinus (<i>Pinus radiata</i>) Merbau (<i>Intsia bijuga</i>), Mangga (<i>Mangifera indica</i>), Gamal (<i>Gliricidia sepium</i>), Mimba (<i>Azadirachta indica</i>) yang tidak termasuk jenis dilindungi.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)</p>	Not Aplicable	<p>PT. Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit September 2023 s/d Agustus 2024 bahan baku diterima berasal dari kegiatan pembelian lokal. Dan tidak menerima kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang</p>
<p>Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.</p>	Memenuhi	<p>PT. Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit 12 bulan terakhir, dimana data tersedia untuk rentang September 2023 s/d Agustus 2024, diketahui bahwa perusahaan menerima bahan baku berupa limbah industri dalam bentuk serbuk kayu dan non serbuk berupa sebetan, cacahan, limbah kulit kayu, sisa potongan lainnya. Seluruh penerimaan limbah industri tersebut sudah dilengkapi dengan nota angkutan/Surat jalan sebagai dokumen angkutan limbah industri yang mengidentifikasi nama pengirim, alat angkut, tujuan pengiriman kepada PT. Yale Woodpellet Indonesia, spesifikasi limbah, dan jenis kayu limbah industri.</p>
<p>Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok</p>	Memenuhi	<p>Dalam rentang September 2023 – Agustus 2024, PT. Yale Woodpellet Indonesia telah menerima bahan baku dari pembelian lokal, yang seluruhnya berupa limbah industri dalam bentuk serbuk dan non serbuk berbagai jenis kayu dari industri lain meliputi industri terpadu dan industri lanjutan yang menghasilkan produk utama berupa kayu gergajian, moulding, meubel, dan sebagainya. Seluruh industri penghasil limbah industri berupa limbah serbuk kayu, limbah sebetan, cacahan, sisa potong dan sebagainya, seluruhnya sudah bersertifikasi VLHH Hilir dan sudah divalidasi ke <a href="https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk">https://silk.menlhk.go.id/index.php/info/iuiphhk</a> dengan kesimpulan sertifikat VLHH masih berlaku sesuai dengan lingkup usahanya yang dapat menghasilkan limbah industri kayu.</p>
<p><b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b></p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Dokumen Impor	Not Aplicable	PT. Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit September 2023 s/d Agustus 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier b. Deklarasi impor	Not Aplicable	PT. Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit September 2023 s/d Agustus 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	PT. Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit September 2023 s/d Agustus 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	PT. Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit September 2023 s/d Agustus 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	PT. Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit September 2023 s/d Agustus 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit September 2023 s/d Agustus 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES) untuk diverifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	PT. Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit September 2023 s/d Agustus 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	PT. Yale Woodpellet Indonesia berstatus sebagai importir terdaftar pada NIB, dengan jenis importir produsen (API-P). Sebagai pemegang API-P, maka Perusahaan menyiapkan Prosedur Uji Tuntas yang dibuat mengacu pada Lampiran 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, Tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan. Acuan tersebut dipakai sepenuhnya sebagai panduan uji tuntas oleh PT. Yale Woodpellet Indonesia dan telah disahkan oleh Pimpinan Perusahaan. Namun demikian, selama periode audit Sep. 2023 s/d Ags. 2024 tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari impor, seluruh penerimaan bahan baku berasal dari pembelian dari pemasok lokal.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	PT. Yale Woodpellet Indonesia selama periode audit September 2023 s/d Agustus 2024, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	PT. Yale Woodpellet Indonesia dalam proses produksinya konsisten menerapkan mekanisme penerimaan bahan baku yang merupakan kunci telusur bahan baku dengan karakteristik produksi menggunakan pola stok bahan baku di gudang. Setiap bahan baku yang diterima, akan dipilah berdasarkan kategori bahan baku serbuk dan non serbuk yang akan diterima pada lokasi gudang berbeda. Setiap stok yang masuk ke gudang bahan baku dianggap sebagai input bahan baku, karena proses input secara kontinu menggunakan belt/conveyor ke mesin. Ketertelusuran bahan baku dapat diketahui tanggal produksi pada kemasan wood pellet, yang juga dapat menunjukkan lokasi gudang penampungan. Dari lokasi gudang tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan serbuk serta nama pemasoknya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Yale Woodpellet Indonesia dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024 telah memproduksi pellet kayu, data input-output produksi disajikan dalam dua tahapan, yaitu proses penyiapan bahan/crusher, dan proses pelletizer. Proses Crusher hanya diberlakukan bagi limbah non serbuk, untuk mendapatkan partikel kayu yang sesuai spesifikasi input mesin pelletizer, agar partikel kayu dapat lebih seragam dalam memasuki mesin pellet sehingga tekanan kempa mesin dapat terdistribusi pada partikel kayu yang kecil dan dapat melewati outlet pelletizer dengan baik. Untuk bahan baku yang sudah berupa serbuk, maka tidak perlu melalui proses crusher. Keputusan Dirjen PHL No. SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021, nilai rendemen wood pellet ideal berada pada kisaran 70 – 80% apabila dihitung dari input limbah industri. Sedangkan pada realisasi rendemen produksi di PT. Yale Woodpellet Indonesia berada pada kisaran rerata 92,65%. Capaian rendemen di PT. Yale Woodpellet Indonesia tergolong tinggi dibandingkan kisaran rendemen referensi. Hal ini bisa terjadi karena; ➤ Kadar air limbah sudah dihitung dalam penerimaan dan dimasukkan dalam perhitungan berat input dan output sebagai

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi												
		<p>angka koreksi. Nilai berat yang terkoreksi dari kadar air, sehingga sebagai material bulky, prosesnya menghitung material pokok berupa padatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Proses produksi menggunakan input dalam bentuk material seragam yang dihitung dalam berat serbuk, sudah tidak ada kehilangan berat dari proses input apabila material masih dalam bentuk non serbuk.</li> <li>➤ Proses produksi dalam ruangan/indoor, meminimalisir hilangnya berat bahan baku dari hempasan angin, dan membuat kadar air bahan lebih stabil.</li> <li>➤ Proses mesin Pelletizer yang menggunakan mesin dengan efisiensi yang cukup baik.</li> </ul> <p>Dengan demikian Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen.</p>												
<p>Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.</p>	Memenuhi	<p>Perbandingan antara total realisasi produksi Pellet Kayu di PT. Yale Woodpellet Indonesia selama rentang 12 bulan terakhir periode September 2023 – Agustus 2024, apabila dibandingkan dengan kapasitas izin industrinya, maka realisasi produksi tampak optimal sebagai berikut.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NIB</th> <th>KBLI</th> <th>Produk</th> <th>kapasitas Izin (Ton/Tahun)</th> <th>Realisasi 12 bulan (Ton)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>9120101372508 Tgl. 2 Jun. 2023</td> <td>16295 Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu</td> <td>Pellet Kayu</td> <td>60.000,00</td> <td>56.933,32</td> <td>94,89</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin</p>	NIB	KBLI	Produk	kapasitas Izin (Ton/Tahun)	Realisasi 12 bulan (Ton)	Utilitas (%)	9120101372508 Tgl. 2 Jun. 2023	16295 Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu	Pellet Kayu	60.000,00	56.933,32	94,89
NIB	KBLI	Produk	kapasitas Izin (Ton/Tahun)	Realisasi 12 bulan (Ton)	Utilitas (%)									
9120101372508 Tgl. 2 Jun. 2023	16295 Industri Kayu Bakar dan Pellet Kayu	Pellet Kayu	60.000,00	56.933,32	94,89									
<p>Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan</p>	Not Aplicable	<p>PT. Yale Woodpellet Indonesia tidak terdapat penerimaan dan mengolah kayu dari hasil lelang.</p>												
<p>Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu</p>	Memenuhi	<p>PT. Yale Woodpellet Indonesia telah menyusun Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Untuk periode September 2023 s/d Agustus 2024 hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMHHOK dengan dokumen pendukungnya antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kolom perolehan LMHHOK Limbah Non Serbuk, selaras dengan data penerimaan sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.1.b.</li> <li>➤ Kolom pengurangan LMHHOK Limbah Non Serbuk, selaras dengan data input proses Crusher dalam proses pembahanan serbuk sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.3.b.</li> </ul>												

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Kolom perolehan LMHHOK Bahan Baku berupa serbuk dari pembelian, selaras dengan data penerimaan menurut dokumen angkutan dari pembelian serbuk periode yang sama, terverifikasi pada verifier 2.1.1.b.</li> <li>➤ Kolom perolehan LMHHOK Bahan Baku berupa serbuk dari produksi crusher, selaras dengan data output proses crusher periode yang sama, terverifikasi pada pada verifier 2.1.3.b.</li> <li>➤ Kolom pengurangan LMHHOK Serbuk untuk input produksi Pellet, selaras dengan data input proses pelletizer periode yang sama sebagaimana terverifikasi pada verifier 2.1.3.b.</li> <li>➤ Kolom perolehan LMHHOK Produk Wood Pellet, selaras dengan data output proses pelletizer periode yang sama, terverifikasi pada pada verifier 2.1.3.b.</li> <li>➤ Kolom pengurangan LMHHOK Produk Wood Pellet, selaras dengan data penjualan Wood Pellet, untuk tujuan lokal dan ekspor periode yang sama sebagaimana terverifikasi pada Prinsip 3.</li> </ul>
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, PT. Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, PT. Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, PT. Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, PT. Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Pada rentang 12 bulan terakhir periode September 2023 s/d Agustus 2024, PT. Yale Woodpellet Indonesia tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain industri lain

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Selama periode September 2023 s/d Agustus 2024 PT. Yale Woodpellet Indonesia terdapat penjualan produk dengan tujuan lokal sejumlah 13.239.740 kg yang didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota sejumlah 752 set.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode audit September 2023 s/d Agustus 2024 PT. Yale Woodpellet Indonesia melakukan kegiatan penjualan ekspor berupa produk wood pellet dengan tujuan ekspor ke negara Korea Selatan. Produk tersebut yang di ekspor berdasarkan hasil laporan produksi PT. Yale Woodpellet Indonesia dapat menggambarkan adanya perolehan dan stok produk yang mencukupi kebutuhan ekspor produk dalam rentang periode yang sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh produk ekspor PT. Yale Woodpellet Indonesia dapat dipastikan adalah hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	PT. Yale Woodpellet Indonesia telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen pendukung ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit September 2023 s/d Agustus 2024 berjumlah <b>1 (satu) set</b> (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading).
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Selama periode audit September 2023 s/d Agustus 2024 PT. Yale Woodpellet Indonesia tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.010/2022 Tahun 2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor PT. Yale Woodpellet Indonesia berupa produk wood pellet yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	PT. Yale Woodpellet Indonesia memperoleh dan mengolah bahan baku berupa limbah serbuk kayu dan sisa sebetan veneer dengan jenis Kayu hutan negara dan hutan tanaman budidaya antara lain : Mahoni (Swietenia Macrophylla), Meranti Putih (Shorea bracteolata), Merbau (Intsia bijuga), Kayu Karet (Heva Brasiliensis),


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tusam (Pinus merkusii) dan Sengon (Paraserianthes falcataria) yang bukan termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Hasil verifikasi terhadap implementasi penggunaan tanda/logo SVLK, bahwa PT. Yale Woodpellet Indonesia telah menggunakan tanda/logo SVLK pada off produk yang di bubuhkan pada dokumen paking list dan invoice sesuai ketentuan. PT. Yale Woodpellet Indonesia tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT. Yale Woodpellet Indonesia telah memiliki pedoman/prosedur K3 dengan no. (YALE/EXIM/FSC.00.3.2019; Revisi 2; Berlaku 01- 01-2022), berikut personel yang ditunjuk sebagai penanggungjawab Implementasi K3 (P2K3) pada perusahaan, dengan telah terbentuk organisasi P2K3
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Yale Woodpellet Indonesia telah melakukan implementasi K3 dengan komitmen yang cukup baik guna menunjang proses produksinya, antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Karyawan telah patuh menggunakan APD sesuai tingkat kebutuhannya pada tiap bagian.</li> <li>- APAR telah ditempatkan pada bagian-bagian yang rawan terjadinya bahaya kebakaran dan masih berfungsi dengan baik (belum kadaluarsa), dan tersedia Hang Tag/Kartu Pengecekan (Monitoring) pada masing-masing APAR. Pengecekan terakhir tanggal 29 April 2024.</li> <li>- Telah tersedia Tanda Jalur Evakuasi dan Titik Kumpul, juga tersedia Lay Out/Denah Evakuasi di lapangan, yang menjelaskan titik-titik penempatan APAR, Hydrant dan jalur evakuasi yang tercetak pada lintasan jalan yang mengarah pada titik kumpul.</li> <li>- Tersedia kotak P3K di Ruang produksi dan di kantor Administrasi yang berisi obat-obatan untuk penanganan awal kecelakaan, dimana obat yang tersedia telah dalam kondisi siap digunakan dan terkendali belum kadaluarsa. Pengecekan Kotak P3K</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>dilakukan sekaligus dan serentak saat Ahli K3 Umum/P2K3 PT BCI memeriksa APAR, yaitu terakhir kali tanggal 30 Sep. 2024.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengecekan APD adalah memeriksa kelayakan APD saat distribusi dimana Ahli K3 memastikan APD masih dalam masa pakainya setelah diproduksi. Data laporan distribusi dicek pada stok, dimana semua stok APD masih layak dan masih dalam masa pakainya.</li> </ul>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>PT. Yale Woodpellet Indonesia telah mencatat dan membuat rekaman laporan bulanan mengenai kecelakaan kerja yang terjadi di lingkungan pabrik, untuk periode September 2023 s/d Agustus 2024. Dalam data Catatan Kecelakaan Kerja tersebut menyajikan informasi antara lain : Tanggal, Bulan, Tahun, Nama Karyawan, Usia, Jenis Kelamin, Bagian, Area Kerja, Kategori Kecelakaan Kerja, Waktu Kejadian, Lokasi Luka, Kronologi Kejadian, Tindakan Penanganan dan Evaluasi.</p> <p>PT. Yale Woodpellet Indonesia juga memiliki Kebijakan Mutu untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan dan Statistik data catatan kecelakaan kerja yang tampak teridentifikasi pola penanganan kecelakaan kerja melalui pola rujukan ke lokasi Faskes terdekat yakni ke Klinik Surya Medika, di Jl. Raya Mantup, Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan. Dalam rentang 12 bulan terakhir, PT. Yale Woodpellet Indonesia mencatat kecelakaan kerja NIHIL.</p> <p>Sebagai bentuk jaminan keselamatan dan kesehatan kerja bagi karyawan, PT. Yale Woodpellet Indonesia telah mengikutsertakan karyawannya dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, hal ini dibuktikan dokumen pendaftaran kolektif kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan sampel kartu Indonesia Sehat / BPJS Kesehatan.</p>
<p><b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b></p>		
<p><b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b></p>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Yale Woodpellet Indonesia belum ada serikat pekerja, oleh karena itu menurut manajemen, bahwa perusahaan membolehkan para karyawan untuk berafiliasi dan/atau membentuk serikat pekerja, sebagaimana dinyatakan dalam Surat Direktur Utama Nomor: DIR/086/XI/2019 tanggal 01 November 2019. Surat Pernyataan tersebut masih berlaku. Bukti kebebasan berserikat antara lain melalui wawancara kepada sampel pekerja bahwa Perusahaan memberikan izin berserikat/berorganisasi, salah satunya tampak dari tidak ada larangan ketika memperingati hari buruh/May Day. Dari hasil wawancara dengan perwakilan karyawan, diperoleh informasi bahwa karyawan telah diberikan sosialisasi terkait kebebasan untuk terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan Serikat Pekerja.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT. Yale Woodpellet Indonesia Memiliki dokumen hubungan industrial berupa Peraturan Perusahaan Tahun 2024, hasil pengesahan kembali PP melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan, Nomor: 500.15.12.1/23/Kep/413.116/2024 tanggal 12 Juni 2024. Dokumen Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan (s/d 11 Juni 2026). PP Memuat pasal-pasal pengakuan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT. Yale Woodpellet Indonesia per bulan Agustus 2024, memiliki jumlah karyawan <b>41 orang</b> yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan : Karyawan Tetap : 3 orang Karyawan Kontrak : 14 orang Karyawan Harian : 24 orang PT. Yale Woodpellet Indonesia tidak terdapat karyawan di bawah Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	PT. Yale Woodpellet Indonesia per bulan Agustus 2024, memiliki jumlah karyawan <b>41 orang</b> yang diklasifikasi menjadi Laki-laki : 34 orang Perempuan : 7 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan juga manajemen PT. Yale Woodpellet

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Indonesia Terdapat pembaharuan kebijakan Pengarus-utamaan Gender/Kebijakan kesetaraan gender/Anti diskriminasi, yang ditandatangani bapak Steven Putra Utomo selaku pimpinan perusahaan/Direktur.
<p><b>Kesimpulan :</b>            Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Yale Woodpellet Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>48 verifier</b>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>28 (dua puluh delapan)</b> verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>20 (dua puluh)</b> verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian PT. Yale Woodpellet Indonesia dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Bambang Gunardjito  
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan